



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2013/PA WSP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 8 Oktobert 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 467/Pdt.G/2013/PA Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2007, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.18.Pw.01/240/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng;

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 1 dari 9 hal



2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selam kurang lebih 4 (empat) tahun dan dari hasil perkawinannya antara pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 berusia 3 tahun;
3. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun tinggal bersama kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, disebabkan seringkali terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, dimana istri tidak mau menerima saran dan pendapat pemohon sebagai suami dalam mengatur rumah tangga;
4. Bahwa setelah memasuki 2 tahun perkawinan pemohon dan termohon kehidupan rumah tangga mulai tidak ada keharmonisan, disebabkan percekcoakan sudah sering terjadi, oleh karena sifat termohon yang tidak mau mendengar nasehat pemohon, walau dalam menasehati pemohon tetap sabar, namun harapan pemohon supaya termohon merubah sifatnya, sia-sia belaka dan justru semakin bertambah sifat kejelekannya;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, termohon tanpa izin dan pemberitahuan kepada pemohon selaku suami meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke Makassar dan tinggal selama 3 bulan, adapun pemohon mengetahui bahwa termohon ke Makassar bukan kerumah orang tuanya, setelah pemohon mencari ke rumah orang tua termohon ;
6. Bahwa 3 bulan termohon tinggal di Makassar, lalu kembali lagi kerumah tinggal bersama dengan pemohon dan pemohon sangat bahagia dan menerimanya kembali dengan harapan dan pertimbangan termohon dapat merubah sifatnya serta masa depan anak;
7. Bahwa pada bulan Februari 2010 termohon kembali meninggalkan rumah dan membawa semua pakaiannya tanpa izin dan pengetahuan pemohon ke rumah orang tuanya di Jampu, Desa jampu;
8. Bahwa pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dan rukun sebagai suami isteri dengan termohon, oleh karena itu cara yang terbaik adalah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama watansoppeng;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, pemohon hadir sedang termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 16 Oktober 2013 dan tanggal, 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Duplokat Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.Pw.01/240/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Oktober 2013 , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saksi 1;

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di rumah orang tua termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama rukun damai selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat, sejak bulan Februari 2010 dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan kalau dinasehati oleh pemohon, termohon langsung marah;
- Bahwa saksi mengetahui termohon sering ke Makassar berulang – ulang sampai 3 kali tanpa seizin dengan pemohon, terkhir mengambil seluruh pakaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengusahakan agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada Tahun 2007, selama perkawinannya pernah rukun damai selama 3 (tiga) Tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak tersebut ikut pada termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah pisah tempat dengan termohon sejak bulan Februari 2010, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah tempat karena termohon sering meninggalkan rumah tan seizing dengan pemohon dan kalau dinasehati termohon langsung marah ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah mengusahakan agar pemohon dan termohon dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 7 November 2007, selama perkawinan pernah rukun damai selama 4 (empat) Tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;-

Bahwa sejak bulan Februari 2010, Pemohon dan termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya; termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizing dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 5 dari 9 hal



Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara pemohon dan termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan pemohon, dari kesaksian tersebut menunjukan termohon tidak lagi menghargai pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui pemohon termohon telah pisah tempat, selama 3 (tiga) tahun lebih, Tindakan termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan termohon kepada pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan /cekcok terus menerus;
- Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010;
- Pemohon telah dinasehati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula pemohon dan termohon telah pisah tempat sejak bulan Februari 2010, selama itu termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri , sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didaulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi idzin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 6 November, Tahun Dua Ribu Tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram, Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Hijeriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama , Dra.Hj.Nadirah Basir SH., MH selaku Ketua Majelis, Hj.St.Aisyah, S.H, dan Drs.Muhammad Ridwan, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.H.Mahmud, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;-

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. ST.AISYAH. S. S.H.

Drs.MUHAMMAD RIDWAN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. MAHMUD.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
1. HHK1 Pendaftaran ...	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 235.000,-
3. HHK2 redaksi	Rp. 6.000,-
4. Materai	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

HASANUDDIN, SH.,MH.

Putusan Nomor 467/Pdt.G/2013/PA Wsp Hal. 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)